



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 628/Pid.B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : JUNIATI als YUNI.
Tempat Lahir : Kubutambahan.
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/20 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl.Panji Gang Melati I Br. Kuanji Dalung,
Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
atau Jl. Tunggul Ametung III No.1 Ubung
Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota
Denpasar.
Agama : Islam.
pekerjaan : Swasta (Biro Jasa).
Pendidikan : .

Terdakwa tidak ditahan sampai sekarang ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 September 2014 No. 628/Pid.B/2014/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 September 2014 No. 628/Pen.Pid.B /2014/PN.Dps tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JUNIATI Als. YUNI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa JUNIATI Als. YUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIATI Als. YUNI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain karena terdakwa telah melakukan tindak pidana selama masa 1 (satu) tahun belum terlampaui;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding atas nama PANDE AGUS WIRAGUNADI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Drs. A. Agung Sutarya, dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan terdakwa JUNIATI Als. YUNI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan tanggal 14 Oktober 2014 dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya ;:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2014 Nomor : Reg.Perkara : PDM- 551/DENPA./07/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

----- Bahwa terdakwa **JUNIATI als YUNI** pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Jl Panji Gang Melati I Br. Kuanji Dalung Kuta Utara Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada biro Jasa miliknya yang bergerak di bidang pengurusan perijinan, dimana pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 12.00 wita, terdakwa melakukan pengurusan pembuatan Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB) di jalan Tukad Pakerisan Panjer Denpasar Barat milik saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI. Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa mendatangi Dinas Perijinan Denpasar untuk mengambil IMB tersebut lalu menyerahkannya kepada saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI di Tiara Dewata Denpasar. Sekira pukul 14.30 wita, saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa IMB tersebut tidak terdaftar di Dinas Perijinan. Atas hal tersebut, terdakwa meminta waktu kepada saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI untuk melakukan pemeriksaan di Dinas Perijinan. Pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014, terdakwa mendatangi Dinas Perijinan dan bertemu dengan PAK AGUNG yang membantu terdakwa melakukan pengurusan ijin dan diketahui bahwa IMB tersebut bermasalah dikarenakan tidak terdapat Surat Pernyataan Penyanding dari Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya sehingga terdakwa harus melakukan pengurusan IMB dari awal. Selanjutnya terdakwa mengambil blangko Surat Pernyataan Penyanding untuk diproses oleh terdakwa

- Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa mendatangi rumah saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK selaku Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya untuk meminta tanda tangannya pada Surat Pernyataan Penyanding dan dikarenakan saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK tidak ada di rumah, sehingga terdakwa menitipkan Surat Pernyataan Penyanding tersebut di rumah saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK. Keesokan harinya, Rabu tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 06.30 WITA, terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK dan bertemu dengan saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK. Pada saat itu terdakwa meminta tanda tangan saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK pada Surat Pernyataan Penyanding namun saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK belum menandatangani dikarenakan belum melakukan pengecekan terhadap tanah yang dimintakan Surat Pernyataan Penyanding sehingga terdakwa meninggalkan rumah saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK dan kembali ke rumahnya di Jl Panji Gang Melati I Br. Kuanji Dalung Kuta Utara Badung
- Sesampainya di rumah, dikarenakan saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK tidak mau menandatangani surat pernyataan penyanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa merasa didesak oleh saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI untuk menyelesaikan Surat Pernyataan Penyanding, timbul niat dari terdakwa untuk memalsukan surat pernyataan penyanding atas tanah milik saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI. Terdakwa mengambil blangko kosong Surat Pernyataan Penyanding yang terdapat di rumahnya kemudian mengisi blangko tersebut dengan nama saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI. Pada kolom tanda tangan Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya, terdakwa tidak menulis nama saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK selaku Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya melainkan menulis nama A.A RAI SETIATI selaku Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya lalu menandatangani sendiri kolom tanda tangan tersebut. Pada kolom tanda tangan Kepala Desa Sidakarya, terdakwa tidak menulis nama saksi I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kepala Desa Sidakarya melainkan menulis nama Drs. A AGUNG SUTARYA selaku Kepala Desa Sidakarya lalu menandatangani sendiri kolom tanda tangan tersebut. Selanjutnya terdakwa membuat cap stempel "Lurah Sidakarya" di Jalan Ahmad Yani dan sesampainya di rumah lalu terdakwa membubuhkan cap stempel "Lurah Sidakarya" pada tanda tangan Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya dan Kepada Desa Sidakarya yang terdapat di Surat Pernyataan Penyanding. Dengan dipalsukannya nama, tanda tangan dan cap stempel pada surat pernyataan penyanding tersebut sehingga seolah-olah Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya dan Kepada Desa Sidakarya menyetujui didirikannya bangunan di atas tanah milik saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI di jalan Tukad Pakerisan Panjer Denpasar Barat

- Pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014, sekira pukul 09.30 Wita, terdakwa mendatangi Kantor Camat Denpasar untuk melakukan pengurusan IMB saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI dengan membawa Surat Pernyataan Penyanding yang telah dipalsukan terdakwa tersebut. Terdakwa bertemu dengan saksi I MADE WIRANATA selaku Kasi Trantib Kantor Camat Denpasar. Terdakwa menyerahkan berkas-berkas pengurusan IMB termasuk juga Surat Pernyataan Penyanding untuk diperiksa saksi I MADE WIRANATA. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi I MADE WIRANATA khususnya pada Surat Pernyataan Penyanding, dikarenakan saksi I MADE WIRANATA mengetahui bahwa nama Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya adalah Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama Kepala Desa Sidakarya adalah I WAYAN ROMI, S.Sos serta cap stempel yang tertera di surat pernyataan penyanding tersebut berbeda dari cap stempel yang seharusnya lalu saksi I MADE WIRANATA menghubungi saksi I MADE RAPIA selaku Sekretaris Desa Sidakarya yang kemudian memberitahukannya kepada saksi I WAYAN ROMI, S.Sos. Atas peristiwa tersebut saksi I WAYAN ROMI, S.Sos kemudian melaporkan terdakwa ke Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB : 154/ DTF/ 2014 tanggal 4 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc., R.HENDRO, ST.,, beserta I KOMANG WIBAWA selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dalam kesimpulannya bahwa
 - Questioned Tanda Tangan A (QTA) atau tanda tangan atas nama Drs. A. AGUNG SUTARYA yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding pada Bab IA diatas adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan)** yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan I WAYAN ROMI, S.Sos Pembanding
 - Questioned Tanda Tangan B (QTB) atau tanda tangan atas nama A.A. RAI SETIATI yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding pada Bab IA diatas adalah **Spurious Signature (tanda tangan karangan)** yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan Dra. IGA. R.MASTUTI. M.Pd Pembanding
 - Questioned Cap Stempel (QCS) adalah **NON IDENTIK** dengan Known Cap Stempel (KCS) atau dengan kata lain 2 (dua) buah Cap Stempel "LURAH SIDAKARYA" yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding pada Bab IA diatas dengan Cap Stempel "KEPALA DESA SIDAKARYA" Pembanding "**adalah merupakan produk cap dari stempel yang berbeda**"

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding atas nama PANDE AGUS WIRAGUNADI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Drs. A. Agung Sutarya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. I WAYAN ROMI, S.Sos. :

- Bahwa saksi mengetahui kalau nama dan tanda tangan saksi telah dipalsukan tersebut setelah saksi diberitahu oleh sekdes saksi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2014, sekira pukul 08.00 wit
- Bahwa Pertama kali diketahui kalau surat dimaksud palsu yaitu pada saat yang mengurus IMB tersebut membawa surat yang dipalsukan tersebut ke Kantor Camat Denpasar Selatan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, Sekitar pukul 14.00 wita yang diketahui di kantor Camat Denpasar Selatan di jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus IMB tersebut, namun setelah di kantor polisi baru saksi ketahui nama orang yang mengurus IMB dengan menggunakan surat pernyataan penyanding dipalsukan tersebut bernama JUNIATI, yaitu terdakwa
- Bahwa Surat yang nama, tanda tangan dan cap/stempel yang dipalsukan tersebut yaitu surat pernyataan penyanding untuk pengurusan IMB di Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad Pakerisan, gang XIV, No. 18, Denpasar.
- Bahwa dalam surat pernyataan penyanding tersebut, nama, tanda tangan dan cap kepala desa yang tertera pada kolom Lurah/Kepala Desa untuk nama, tanda tangan dan Cap/stempel tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa setelah saksi mengamati surat tersebut, baru saksi mengetahui kalau Surat pernyataan penyanding tersebut dipalsukan, dimana nama, tanda tangan dan cap / stempel untuk kepala desa tidak sesuai dengan aslinya Dan juga nama, tanda tangan dan stempel untuk kelian Dinas Wiraswasta juga tidak sesuai dengan aslinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat keterangan penyanding tersebut tertera nama Lurah/ kepala Desa dengan menggunakan nama stempel adalah Drs. A. Agung Sutarya NIP 1960123119791211015
- Bahwa nama yang benar sebagai Kepala Desa Sidakarya adalah saksi I WAYAN ROMI, S.Sos dan tidak ada NIP nya. Sedangkan untuk tanda tangannya yaitu pendek. Dan untuk Cap/stempelnya memang sama berbentuk bulat, berisi tulisan di atasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Kepala Desa Sidakarya.
- Bahwa Setelah saksi mengecek surat tersebut ternyata nama, tanda tangan dan cap/stempel kelian Dinas Lingkungan Wirasatya juga dipalsukan, dimana yang tertera pada surat tersebut nama A.A RAI SETIATI dimana yang sebenarnya nama kelian Dinas Lingkungan Wirasatya adalah Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK, dan pada stempel tersebut juga tidak sama, diaman pada surat penyanding tersebut disebelah kirinya terdapat cap/stempel berbentuk bulat berisi tulisan di atasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Lurah Sidakarya, dan yang sebenarnya adalah berbentuk bulat berisi tulisan di atasnya pemerintah kecamatan Denpasar Selatan, dibawahnya Kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya dan ditengahnya kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya.
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sidakarya sejak tanggal 11 November 2013 saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan penyanding atas nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Sidakarya tidak ada memberikan ijin kepada siapapun termasuk JUNIATI untuk memalsukan identitas saksi selaku Kepala Desa Sidakarya.
- Bahwa kegunaan dari surat keterangan penyanding tersebut adalah salah satu persyaratan untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Perijinan Kota Denpasar.

2. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK. :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama dan tanda tangan saksi telah dipalsukan tersebut setelah saksi diberitahu oleh sekdes saksi pada hari kamis tanggal 06 Februari 2014, sekira pukul 11.00 wita, dimana saksi diberitahu oleh Sekdes Sidakarya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali diketahui kalau surat dimaksud palsu yaitu pada saat yang mengurus IMB tersebut membawa surat yang dipalsukan tersebut ke Kantor Camat Denpasar Selatan pada hari kamis tanggal 06 Februari 2014, Sekitar pukul 11.00 wita yang diketahui di kantor Camat Denpasar Selatan di jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan. Selanjutnya saksi dipanggil oleh Pak Sekdes Sidakarya untuk mengecek surat dimaksud.
- Bahwa Surat yang nama, tanda tangan dan cap/stempel yang dipalsukan tersebut yaitu surat pernyataan penyanding untuk pengurusan IMB di Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad Pakerisan, gang XIV, No. 18, Denpasar.
- Bahwa Setelah saksi mengecek surat tersebut ternyata nama, tanda tangan dan cap/stempel kelian Dinas Lingkungan Wirasatya dipalsukan, dimana yang tertera pada surat tersebut nama A.A RAI SETIATI kemudian ditanda tangani dan disebelah kirinya dibubuhi cap/stempel berbentuk bulat berisi tulisan diatasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Lurah Sidakarya.
- Bahwa Yang sebenarnya nama Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya adalah saksi sendiri Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK, dan tanda tangan saksi berbeda dengan yang tertera pada surat tersebut selain itu cap/stempel yang sebenarnya yaitu berbentuk bulat berisi tulisan diatasnya pemerintah kecamatan Denpasar Selatan, dibawahnya Kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya dan ditengahnya kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya
- Bahwa Setelah saksi mengecek surat tersebut ternyata nama, tanda tangan dan cap/stempel kepala Desa Sidakarya juga dipalsukan, Dimana dalam surat keterangan penyanding tersebut tertera nama Lurah/kepala Desa dengan menggunakan nama stempel Drs. A. Agung Sutarya NIP 1960123119791211015, Yang ditanda tangani dengan menggunakan balpoint tinta hitam dan ada huruf S dan disebelah kirinya terdapat cap/stempel berbentuk bulat berisi tulisan diatasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Lurah Sidakarya.
- Bahwa nama yang benar untuk Kepala Desa Sidakarya adalah I WAYAN ROMI, S.Sos dan tidak ada NIP nya, dimana dalam pengetikan nama tersebut bisa nama dari stempel (sudah jadi) dan bisa juga diketik. Sedangkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangannya yaitu pendek Dan untuk Cap/stempelnya memang sama berbentuk bulat, berisi tulisan di atasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Kepala Desa Sidakarya.

- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani surat pernyataan penyanding atas nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI, sedangkan surat yang dibawa oleh JUNIATI untuk penyanding tersebut belum saksi tanda tangani.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya tidak ada memberikan ijin kepada siapapun termasuk JUNIATI untuk memalsukan identitas saksi selaku Kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya.
- Bahwa kegunaan dari surat keterangan penyanding tersebut adalah salah satu persyaratan untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Perijinan Kota Denpasar.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 04 februari 2014 sekira pukul 18.00 wita, JUNIATI datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminta tanda tangan penyanding, namun karena saksi masih ada urusan di luar, kemudian JUNIATI menelpon saksi dan saksi suruh untuk menitipkan di rumah saksi berkas pengajuan surat penyanding tersebut. dan Pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014, sekira pukul 06.35 wita, JUNIATI datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi kemudian yang bersangkutan meminta berkas yang dititipkan sebelumnya, namun saksi katakan kalau saksi belum menanda tangani berkas tersebut karena saksi belum ketahui dimana lokasinya, dan saksi katakan kalau saksi akan cek lokasi terlebih dahulu, dan saksi suruh siangnya untuk datang mengambil surat tersebut. Namun ternyata siangnya yang bersangkutan tidak datang ke rumah saksi.

3. I MADE WIRANATA :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau nama, tanda tangan dan cap/stempel kepala Dusun dan kepala Desa Sidakarya telah dipalsukan tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, sekira pukul 09.30 wita, dimana saksi mengetahuinya pada saat saksi bertugas selaku kasi Trantib di kantor Camat Denpasar Selatan.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus surat tersebut, namun setelah saksi mengintrogasi dan meminta fotocopy KTPnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saksi ketahui nama orang yang mengurus surat pernyataan penyanding dipalsukan tersebut bernama JUNIATI yaitu terdakwa

- Bahwa Setelah saksi mengecek surat-surat yang dibawa oleh terdakwa JUNIATI, ternyata surat yang dipalsukan yaitu surat pernyataan penyanding untuk pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) di Dinas Perijinan Kota Denpasar atas nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad Pakerisan, gang XIV, No. 18, Denpasar. Dan setelah dicek, ternyata nama dan tanda tangan serta cap/stempel kepala Dusun Wirasatya dan Kepala Desa Sidakarya dipalsukan.
- Bahwa dalam surat pernyataan penyanding tersebut, nama, tanda tangan dan cap kepala desa yang tertera pada kolom Lurah/Kepala Desa untuk nama, tanda tangan dan Cap/stempel tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dimana dalam surat keterangan penyanding tersebut tertera nama Lurah/kepala Desa dengan menggunakan nama stempel adalah Drs. A. Agung Sutarya NIP 1960123119791211015, dan disebelah kirinya terdapat cap/stempel berbentuk bulat berisi tulisan di atasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Lurah Sidakarya.
- Bahwa nama yang benar sebagai Kepala Desa Sidakarya adalah I WAYAN ROMI, S.Sos dan tidak ada NIP nya, dimana dalam pengetikan nama tersebut bisa nama dari stempel (sudah jadi) dan bisa juga diketik. Sedangkan untuk tanda tangannya yaitu pendek Dan untuk Cap/stempelnya memang sama berbentuk bulat, berisi tulisan di atasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Kepala Desa Sidakarya.
- Bahwa Setelah saksi mengecek surat tersebut ternyata nama, tanda tangan dan cap/stempel kelian Dinas Lingkungan Wirasatya juga dipalsukan, dimana yang tertera pada surat tersebut nama A.A RAI SETIATI dimana yang sebenarnya nama kelian Dinas Lingkungan Wirasatya adalah Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK, dan pada stempel tersebut juga tidak sama, dimana pada surat penyanding tersebut disebelah kirinya terdapat cap/stempel berbentuk bulat berisi tulisan di atasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Lurah Sidakarya, dan yang sebenarnya adalah berbentuk bulat berisi tulisan di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kecamatan Denpasar Selatan, dibawahnya Kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya dan ditengahnya kepala Dusun / Br.Dinas Wirasatya.

- Bahwa Pada hari kamis tanggal 06 februari 2014, sekira pukul 09.30 wita, saksi sedang berada di kantor Camat Denpasar Selatan, kemudian datang terdakwa yang mengurus surat-surat IMB, dan setelah saksi lihat dan cek kelengkapannya ternyata surat pernyataan penyanding yang sebagai persyaratan pengurusan IMB telah dipalsukan. Kemudian saksi mengintrogasi dan meminta fotokopi KTP orang tersebut sehingga saksi mengetahui namanya yaitu JUNIATI
- Bahwa Saksi selaku kasi Trantib sudah hafal nama Kepala Desa Sidakarya beserta cap/stempelnya, serta tanda tangannya, dimana setelah saksi cek surat tersebut yang pertama saksi lihat adalah namanya sudah berbeda, selanjutnya cap/stempelnya juga berbeda yaitu menggunakan LURAH SIDAKARYA, karena yang sebenarnya adalah DESA SIDAKARYA, selain itu saksi juga melihat nama dan cap/stempel kelian dinas wirasatya tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga saksi yakin kalau surat tersebut telah dipalsukan.
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kalau surat pernyataan penyanding tersebut dipalsukan, kemudian saksi menelpon Sekretaris Desa Sidakarya kemudian saksi sampaikan kalau ada pemalsuan, nama, tanda tangan dan cap/stempel, kemudian saksi minta agar Sekretaris Desa Sidakarya datang ke kantor camat Denpasar Selatan untuk bertemu saksi. Setelah Sekretaris Desa Sidakarya datang kemudian saksi tunjukkan surat pernyataan penyanding tersebut beserta JUNIATI yang mengurus surat tersebut.
- Bahwa kegunaan dari surat keterangan penyanding tersebut adalah salah satu persyaratan untuk mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Perijinan Kota Denpasar.

4. PANDE AGUS WIRAGUNADI :

- Bahwa saksi mengetahui tentang pemalsuan tersebut yaitu pada hari kamis tanggal 06 februari 2014, sekira pukul 14.00 wita yang bertempat di kantor Camat Denpasar Selatan di jalan raya Sesetan, Denpasar Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukan surat tersebut, namun setelah di kantor camat Denpasar Selatan baru saksi mengetahuinya yaitu bernama JUNIATI yaitu terdakwa.
- Bahwa setahu saksi surat yang dipalsukan tersebut adalah surat pernyataan penyanding.
- Bahwa bagian surat yang dipalsukan yaitu nama, tanda tangan dan cap/stempel kepala Desa Sidakarya. Serta nama, tanda tangan dan cap/stempel kelian Dinas Lingkungan Wirasatya, Desa Sidakarya, Denpasar Selatan.
- Bahwa yang tertera dalam surat pernyataan penyanding yang dipalsukan tersebut yaitu tertera nama Kepala Desa Sidakarya adalah Drs. A.AGUNG SUTARYA NIP 19601231 197912 1 1015. Sedangkan terhadap nama kelian Dinas lingkungan Wirasatya tertera nama A.A RAI SETIATI.
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat pernyataan penyanding tersebut telah dipalsukan yaitu pada saat saksi datang ke kantor Camat Denpasar Selatan untuk bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 09.00 wita, namun terdakwa tidak ada dan setelah di telepon mengaku berada di kantor Dinas perijinan, kemudian saksi masuk ke dalam kantor camat untuk mencari informasi tentang pengurusan IMB, dan saksi mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita yang mengurus Surat keterangan Penyanding yang mengaku di tipu dan setelah dicek berkasnya ternyata atas nama saksi, kemudian saksi bersama pegawai kantor Camat berusaha menghubungi terdakwa untuk dilakukan jebakan, akhirnya sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa datang ke Kantor camat, dan setelah dilakukan introgasi kemudian terdakwa mengakui kalau telah memalsukan surat keterangan penyanding tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat pernyataan penyanding tersebut merupakan salah satu syarat untuk mengurus IMB.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekira tanggal 20 Desember 2013, saat saksi mau mengurus IMB rumah saksi di jalan Tukad Balian Wirasatya VII, Sidakarya, dimana awalnya saksi hendak menjual rumahnya namun pembelinya meminta IMB, sehingga atas persetujuan bapak saksi IMB tersebut diurus oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk mengurus IMB tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa menyerahkan IMB kepada saksi di Tiara Dewata Denpasar. Sekira pukul 14.30 wita, saksi mendatangi terdakwa dan mengatakan bahwa IMB tersebut tidak terdaftar di Dinas Perijinan. Atas hal tersebut, terdakwa meminta waktu kepada saksi untuk melakukan pemeriksaan di Dinas Perijinan.
- pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014, sekira pukul 09.00 wita, saksi dan terdakwa berjanji bertemu di kantor Camat Denpasar Selatan. Kemudian saksi masuk ke dalam kantor Camat untuk mencari informasi tentang pengurusan IMB, dan saksi mendapatkan informasi kalau ada seorang wanita yang mengurus Surat Keterangan Penyanding yang mengaku di tipu dan setelah dicek berkasnya ternyata atas nama saksi, akhirnya sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa datang ke Kantor Camat, dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa mengakui kalau telah memalsukan surat keterangan penyanding tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan semua uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi pada saat terdakwa diperiksa di Kepolisian
- Bahwa IMB yang dimohonkan saksi saat ini telah terbit namun tidak menggunakan surat penyanding yang dibuat terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa telah mengurus IMB atas nama PANDE AGUS WIRAGUNADI. Dimana terdakwa kenal dengannya berawal terdakwa membeli rumah dari bapaknya PANDE, selanjutnya sekitar Bulan Desember terdakwa kenal dengannya
- Bahwa terdakwa diminta untuk menguruskan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013, sekira pukul 12.00 wita, dimana terdakwa disuruh membuat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut di Jalan Tukad Pakerisan, Panjer, Denpasar Selatan
- Bahwa sebelumnya PANDE AGUS WIRAGUNADI menanyakan mengenai biaya untuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kemudian terdakwa katakan biaya untuk pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan Juta Rupiah) dan uang sejumlah tersebut telah diserahkan saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 terdakwa mendatangi Dinas Perijinan dan bertemu dengan PAK AGUNG yang menawarkan jasa kepada terdakwa untuk membantu proses pembuatan IMB. Terdakwa menyanggupinya dan menyerahkan berkas-berkas untuk diproses PAK AGUNG
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wita terdakwa berangkat ke Dinas Perijinan untuk mengambil IMB yang dikatakan sudah jadi, selanjutnya terdakwa diberikan IMB oleh PAK AGUNG, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI dan mengatakan kalau IMBnya sudah selesai, akhirnya terdakwa bertemu dengan saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI di Tiara Dewata Denpasar sekira pukul 12.00 wita
- Bahwa Setelah terdakwa menyerahkan IMB tersebut, kemudian pada hari itu juga terdakwa ditelepon oleh PANDE AGUS WIRAGUNADI yang mengatakan kalau IMB yang terdakwa berikan tersebut tidak terdaftar di Dinas Perijinan, dan terdakwa diminta oleh saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI untuk mengecek ke Dinas Perijinan
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014, terdakwa mendatangi Dinas Perijinan dan bertemu dengan PAK AGUNG yang membantu terdakwa melakukan pengurusan ijin dan diketahui bahwa IMB tersebut bermasalah dikarenakan tidak terdapat Surat Pernyataan Penyanding dari Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya sehingga terdakwa harus melakukan pengurusan IMB dari awal. Selanjutnya terdakwa mengambil blangko Surat Pernyataan Penyanding untuk diproses oleh terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 18.00 wita terdakwa mengurus surat pernyataan penyanding ke kelian Dinas Lingkungan Wirasatya, namun setelah terdakwa ke rumahnya kelian Dinas ternyata yang bersangkutan tidak ada, sehingga berkas tersebut terdakwa titipkan di rumah Kelian Dinas Wirasatya.
- Bahwa Setelah terdakwa menitipkan berkas tersebut di kelian Dinas Wirasatya dan terdakwa sempat mengecek pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2014 sekira pukul 06.30 wita dan ternyata surat tersebut belum ditanda tangani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa pulang dan setelah dirumah kemudian terdakwa mencari-cari blangko surat pernyataan di dalam almari, dan ternyata terdakwa menemukan blangko model lama, selanjutnya terdakwa mengisi blangko tersebut dengan nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI. Dan untuk nama, tanda tangan dan cap/stempel kelian dinas Wirasatya dan kepala Desa Sidakarya terdakwa palsukan.

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat memalsukan nama, tanda tangan, dan cap / stempel tersebut pada surat keterangan penyanding tersebut setelah terdakwa mengetahui kalau suratnya belum ditanda tangani oleh klian dinas Wirasatya, dan juga belum ditanda tangani oleh kepala Desa Sidakarya, belum di camat dan Dinas perijinan, sehingga sangat lama sedangkan terdakwa didesak terus oleh PANDE AGUS WIRAGUNADI untuk cepat membuat surat dimaksud
- Bahwa Setelah terdakwa mendapatkan blangko kosong surat pernyataan penyanding di rumah, kemudian terdakwa mengisi nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI, pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Tukad pakerisan gang XIV, No. 18 Denpasar, kemudian terdakwa memalsukan tanda tangan PANDE AGUS WIRAGUNADI, kemudian terdakwa menulis nama kelian Dinas Wirasatya AA RAI SETIATI, kemudian terdakwa membuat cap/stempel beserta nama Drs. A.AGUNG SUTARYA NIP 1960123119791211015 berupa stempel di jalan Ahmad Yani Utara, dan setelah selesai stempel tersebut kemudian terdakwa membubuhkan cap/stempel tersebut pada kolom kelian dinas dan kolom kepala desa. Dan Setelah terdakwa membuat cap/stempel tersebut dan nama stempel, kemudian terdakwa membubuhkan cap/stempel tersebut pada kolom kelian dinas dan kolom kepala Desa, selanjutnya terdakwa membubuhkan tanda tangan pada kolom-kolom dimaksud.
- Bahwa Cap/stempel yang terdakwa buat tersebut yaitu nama Lurah/kepala Desa dengan menggunakan nama stempel Drs. A. Agung Sutarya NIP 1960123119791211015, kemudian terdakwa membuat cap/stempel berbentuk bulat berisi tulisan di atasnya pemerintahan Kota Denpasar, dibawahnya kecamatan Denpasar Selatan dan ditengahnya Lurah Sidakarya. Bahwa terdakwa mendapatkan model stempel / cap dan juga nama stempel tersebut hanya mereka atau mengira-ngira saja, karena terdakwa tidak mengetahui nama kelian dinas dan juga kepala Desa Sidakarya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat pernyataan pbanding tersebut adalah untuk mengurus IMB (Ijin mendirikan Bangunan) milik PANDE AGUS WIRAGUNADI, dan juga terdakwa membuat surat palsu tersebut dikarenakan tanggung jawab moril menyelesaikan IMB tersebut kepada saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan penyanding tersebut adalah terdakwa pergunakan untuk mengurus IMB, dan untuk terdakwa membuat surat penyanding yang palsu tersebut agar cepat selesai proses pembuatan IMBnya.
- Bahwa kegunaan dari Surat pernyataan pbanding yang terdakwa palsukan tersebut adalah sebagai salah satu persyaratan mutlak dalam pengurusan Ijin mendirikan bangunan (IMB), sehingga kalau sudah ada surat pernyataan pbanding maka akan keluar IMB.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor kepala desa Sidakarya untuk mengurus surat pernyataan penyanding tersebut, namun terdakwa pernah datang ke kelian Br.Dinas Wirasatya untuk mengurus surat dimaksud.
- Bahwa Kepala Desa Sidakarya tidak pernah menandatangani surat pernyataan penyanding atas nama PANDE BAGUS WIRAGUNADI.
- Bahwa sampai terdakwa diketahui telah memalsukan surat pernyataan penyanding tersebut yaitu pada saat terdakwa mengurus surat dimaksud ke kantor Camat Denpasar Selatan, dimana setelah dicek dikantor camat ternyata nama kepala Desa tidak sesuai kemudian terdakwa bertemu dengan PANDE AGUS WIRAGUNADI, akhirnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau surat pernyataan penyanding yang terdakwa bawa ke kantor camat Denpasar Selatan tersebut adalah palsu, karena terdakwa sendiri yang membuatnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan ijin oleh kepala Desa Sidakarya dan juga Kelian Dinas Wirasatya untuk memalsukan identitasnya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa membuat stempel/cap tersebut kemudian terdakwa mencap/stempel surat pernyataan penyanding yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah terdakwa mengcap surat dimaksud karena terdakwa takut akhirnya cap/stempel tersebut terdakwa buang di jalan Ahmad Yani, tepatnya di Got sebelah warnet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengembalikan semua uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI pada saat terdakwa diperiksa di Kepolisian

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

1. Bahwa atas permintaan saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI pada tanggal 20 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa sebagai Biro Jasa telah mengurus pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama PANDE AGUS WIRAGUNADI di Jalan Tukad Pakrisan, Panjer, Denpasar Selatan, dengan biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan kepada terdakwa;
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013 terdakwa mendatangi Dinas Perijinan dan bertemu dengan Pak AGUNG yang menawarkan jasa kepada terdakwa untuk membantu proses pembuatan IMB, dan terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa menyerahkan berkas-berkas untuk diproses Pak AGUNG ;
3. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 terdakwa berangkat menuju Dinas Perijinan mengambil IMB tersebut yang diserahkan oleh Pak AGUNG, kemudian terdakwa menghubungi Saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI dengan mengatakan IMB-nya sudah selesai, dan sepakat bertemu di Tiara Dewata, akhirnya terdakwa ketemu dengan saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI di Tiara Dewata sekitar jam 12.00 Wita, dan terdakwa menyerahkan IMB tersebut, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa ditelpon oleh saksi Pande Agus Wiragunadi yang mengatakan IMB yang terdakwa berikan tersebut tidak terdaftar di Dinas Perijinan, dan terdakwa diminta untuk mengecek di Dinas Perijinan;
4. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2014, terdakwa mendatangi Dinas Perijinan bertemu dengan Pak AGUNG yang membantu terdakwa melakukan pengurusan IMB dan diketahui bahwa IMB tersebut bermasalah dikarenakan tidak terdapat Surat Pernyataan Penyanding dari Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya, sehingga harus melakukan pengurusan IMB dari awal, selanjutnya terdakwa mengambil Blanko Surat Pernyataan Penyanding untuk diproses oleh terdakwa sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014, terdakwa mendatangi rumah saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK selaku Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya Sidakarya untuk meminta tandatangannya pada Surat Pernyataan Penyanding, dan karena Kelian dinas tidak ada, surat tersebut dititipkan di rumah Kelian Dinas, lalu keesokan harinya tanggal 5 Februari 2014 sekitar pukul 06.30 Wita terdakwa kembali mendatangi rumah Klien Dinas Wirasatya dan bertemu dengan Kelian Dinas Wirasatya (saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK), saat itu terdakwa meminta tanda tangan pada Surat Pernyataan Penyanding, namun Kelian Dinas belum menandatangani karena belum mengadakan pengecekan dilapangan, akhirnya terdakwa pulang kerumahnya di Jalan. Panji Gang Melati I Br. Kuanji Dalung Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
6. Bahwa oleh karena terdakwa tidak mendapatkan tandatangan Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya Sidakarya pada Surat Pernyataan Penyanding tersebut, dan karena merasa didesak oleh saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI untuk menyelesaikan Surat Pernyataan Penyanding tersebut, akhirnya timbul niat terdakwa untuk memalsukan Surat Pernyataan Penyanding tersebut, dengan cara mengambil blangko kosong Surat Pernyataan Penyanding yang terdapat dirumahnya, kemudian mengisi blangko tersebut dengan nama saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI, dimana pada kolom tanda tangan Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya terdakwa tidak menuliskan nama saksi Dra. I GUSTI AYU RAI MASTUTIK selaku Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya melainkan menulis nama A.A. RAI SETIATI lalu menandatangani sendiri kolom tanda tangan tersebut, dan pada kolom tanda tangan Kepala Desa Sidakarya, terdakwa tidak menulis nama saksi I WAYAN ROMI, S.Sos. selaku Kepala desa Sidakarya melainkan menulis nama Drs. A. Agung Sutarya lalu menandatangani sendiri kolom tersebut, selanjutnya terdakwa membuat cap stempel "Lurah Sidakarya" di Jalan Ahmad Yani, dan sesampainya di rumah terdakwa membubuhkan cap stempel "Lurah Sidakarya" pada tanda tangan Kepala Desa Sidakarya yang terdapat pada Surat Pernyataan Penyanding, sehingga dengan dipalsukannya nama, tanda tangan dan cap stempel pada Surat Pernyataan Penyanding seolah-olah Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya dan Kepala Desa Sidakarya menyetujui didirikannya bangunan di atas tanah milik saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI di Jalan Tukad Pekrisan Panjer Denpasar Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dalam suratnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab: 154/DTF/2014 tanggal 4 April 2014 dalam kesimpulannya bahwa :

- Tanda tangan atas nama Drs. A.Agung Sutarya yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding adalah tanda tangan karangan yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan I Wayan Romi,S.Sos. Pembanding;
- Tanda tangan atas nama A.A. Rai Setiati yang terdapat pada 1(satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding adalah tanda tangan karangan yang dibuat dengan tidak mengacu pada tanda tangan Dra. IGA. R. Mastutik, M.Pd Pembanding;
- Dua buah Cap stempel adalah NON IDENTIK atau dengan kata lain dua buah stempel "LURAH SIDAKARYA" yang terdapat pada 1(satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding dengan cap stempel "KEPALA DESA SIDAKARYA" Pembanding adalah merupakan produk cap dari stempel yang berbeda;

8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun telah terjadi perdamaian diantara mereka, dan terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta fakta yang diperoleh/terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan cocok dengan unsur-unsur delik dalam dakwaan, yang disebutkan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal dari ketentuan tersebut, terdiri dari unsur-unsur :

1. Barang Siapa;
2. Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal ;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa uraian dari unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa, unsur barang siapa, bukanlah unsur delik, tetapi unsur yang melengkapi unsur-unsur delik pidana, untuk menjelaskan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan delik tersebut, dengan pertanyaan : siapakah yang bertanggung jawab dalam peristiwa pidana atas perkara Aquo, yang disebut subjek hukum, dengan menyebut identitas lengkap serta apakah yang bersangkutan, mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa, bernama JUNIATI Als. YUNI, berusia 34 tahun, bekerja sebagai Swasta (Biro Jasa), dan selama persidangan dengan pengamatan Majelis hakim atas tingkah laku, maupun cara terdakwa menjawab pertanyaan, dapat disimpulkan, bahwa terdakwa seorang yang mampu bertanggung jawab, dan memiliki identitas diri yang sesuai dengan surat dakwaan;

Oleh karena itu Unsur Barang Siapa dalam perkara Aquo adalah terdakwa JUNIATI Als. YUNI ;

Bahwa, sehubungan dengan uraian tersebut Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat .

Menimbang, bahwa pada unsur ke-2. adalah merupakan unsur delik dari pasal tersebut, berbeda dengan unsur barang siapa, bukan unsur delik tetap, unsur pelengkap untuk mengetahui pelakunya, sedangkan unsur delik adalah uraian tentang perbuatan dan akibat dari perbuatan pelaku ;

Bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua unsur yang bersifat alternatif, yaitu diantara perbuatan yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, cukup satu saja yang diuraikan, yaitu unsur yang lebih tepat dengan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dua perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan terdakwa, karena terdakwa tidak berhasil meminta tanda tangan saksi I GUSTI AYU RAI MASTUTIK, karena saksi tidak mau menandatangani surat pernyataan penyangding, disatu pihak terdakwa terdesak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PANDE AGUS WIRAGUNADI yang meminta tolong mengurus pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga terdakwa mengambil blanko kosong Surat Pernyataan Penyanding, kemudian mengisi dengan menulis nama PANDE AGUS WIRAGUNADI, menulis nama A.A. RAI SETIATI selaku Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya lalu menandatangani sendiri kolom tanda tangan tersebut. Pada kolom Kepala desa Sidakarya terdakwa tidak menulis I WAYAN ROMO, S.Sos. selaku Kepala Desa, tetapi menulis Drs. A. Agung Sutarya, selanjutnya terdakwa membuat Stempel Lurah Sidakarya di Jln. Ahmad Yani, sehingga seolah-olah Kelian Dinas Lingkungan Wirasatya dan Kepala Desa Sidakarya menyetujui pendirian bangunan di atas tanah milik PANDE AGUS WIRAGUNADI;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa, terdakwa membuat sendiri, menulis sendiri nama-nama pejabat Kepala Lingkungan, Kepala Desa dan membuat sendiri stempel dan menandatangani sendiri kolom tanda tangan. Bahwa melihat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan yang dilakukannya yang lebih tepat dari dua unsur perbuatan diatas, adalah perbuatan membuat Surat Palsu, karena itu unsur tersebut telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 tersebut terdapat beberapa unsur, tetapi tidak perlu semua unsur tersebut harus terpenuhi, karena sifatnya alternatif, karena itu cukup satusaja;

Menimbang, bahwa dilihat dari maksud dan tujuan dari yang dilakukan oleh terdakwa, adalah karena terdakwa telah menawarkan jasa kepada PANDE AGUS WIRAGUNADI, untuk mengurus surat Ijin Mendirikan Bangunan, sehingga diperlukan Surat Pernyataan Penyanding sebagai bukti telah dilakukannya pemeriksaan atas rencana bangunan fisik yang akan dibangun oleh saksi PANDE AGUS WIRAGUNADI;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Penyanding diperlukan setiap mengurus ijin mendirikan bangunan, karena itu diperlukan sebagai syarat untuk terbitnya Ijin Mendirikan Bangunan, yang berfungsi sebagai bukti, karena itu unsur untuk dipergunakan sebagai bukti terpenuhi;

4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini, berkaitan dengan unsur ke-2 diatas yaitu untuk membuat surat palsu, bahwa surat palsu yang dibuat oleh terdakwa, diperuntukkan untuk dipakai oleh orang lain yaitu PANDE AGUS WIRAGUNADI, bukan dipakai sendiri oleh terdakwa, terdakwa melakukannya hanya untuk mendapatkan uang jasa, tetapi penggunaan surat yang dibuat palsu itu untuk dipakai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pada uraian tersebut, unsur ke empat : untuk dipakai oleh orang lain, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi, karena itu perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: membuat surat palsu untuk dipakai oleh orang lain. Karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, terdakwaupun harus diberi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti, dan dihukum, maka ongkos perkara menjadi beban yang harus ditanggung oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud pemidanaan bukan semata bertujuan pembalasan, tetapi ditujukan untuk maksud pembinaan pembelajaran, bahwa apa yang dilakukannya adalah melawan hukum, karena itu, terhadap terdakwa, majelis menilai sudah cukup dengan pemberian hukuman bersyarat tidak harus menjalani di dalam penjara, asalkan dalam tempo yang ditentukan, terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama atas pidana yang dijatuhkan oleh putusan hakim sesuai pasal 14 a KUHP ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 14 a KUHP serta pasal lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JUNIATI Als. YUNI. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membuat surat palsu untuk dipakai oleh orang lain”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama : 10 (sepuluh) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding atas nama PANDE AGUS WIRAGUNADI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Drs. A. Agung Sutarya, dirampas untuk dimusnahkan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada **hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2014**, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.** dan **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh **A. LUGA HARLIANTO, SH.M.Hum.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, serta Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**
SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI,

2. **I WAYAN SUKANILA, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.

Catatan :

- I. Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 21 Oktober 2014, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal tanggal 21 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Nomor : 628/Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.